

Hadirkan Saksi Ahli BPKP – Ada Ketidaknormalan pada Kontrak



<http://www.jambiupdate.co>

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, pada tanggal 9 Januari 2019 kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi alat kesehatan (alkes) Kabupaten Bungo dengan terdakwa Solikin. Dalam sidang ini, terungkap jika pengadaan Alkes itu tidak jelas.

Saksi Ahli Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP, Eri Sabri Wijaya, menjelaskan bahwa terdapat ketidaknormalan pada kontrak.¹ “Jika kontraknya normal, tidak terjadi hal seperti ini,” kata Eri pada sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan alkes Puskesmas di Kabupaten Bungo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. Sidang atas Terdakwa Solikin tersebut digelar di Pengadilan Tipikor yang dipimpin Majelis Hakim Ketua, Dedy Muchti Nugroho. Menurutnya, ada 3 (tiga) hal yang menjadi penyebab tidak normalnya kontrak tersebut. Pertama, yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)² bukanlah orang yang mumpuni dibidangnya. Selanjutnya, yang mengurus pembayaran bukanlah yang berhak. Terakhir, barang tersebut belum selesai. “Ada barang yang belum diterima, sementara itu langsung disetujui beliau. Meskipun pada akhirnya, barang itu juga diterima,” imbuhnya. Selain itu, kata Ahli, juga ada keterlibatan pihak lain yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp318.189.934,00 itu.

Pada akhir persidangan, Solikin meminta Tim Penyidik untuk mengusut siapa saja yang terlibat dalam kasus yang menjeratnya. Sekedar informasi, Solikin sebagai Kabid Jaminan dan Sarana Kesehatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didakwa karena terlibat dalam pengadaan alkes Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo pada 2014 lalu. Dia diduga membuat HPS yang mengakibatkan kerugian negara Rp318.189.934,00.

¹ Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. (Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Solikin didakwa Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan (UU Tipikor) subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sumber berita:

1. Surat Kabar Jambi Ekspres, “Pengadaan Alkes Bungo Tak Jelas”, Kamis, 10 Januari 2019; dan
2. “Ahli: Pengadaan Alkes Bungo Tak Jelas”, <<http://www.jambiupdate.co/artikel-ahli-pengadaan-alkes-bungo-tak-jelas.html>>, Rabu, 9 Januari 2019.

Catatan:

Pasal 1 angka 33 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16 Tahun 2018) menyatakan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (1) huruf d Perpres No. 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Selanjutnya, Pasal 25 serta Pasal 26 ayat (1) dan ayat (5) Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur bahwa salah satu kegiatan dalam rangka Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK adalah menetapkan HPS. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, karena HPS digunakan sebagai:

- a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
- c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

Pasal 57 Perpres No. 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. Kemudian PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 11 ayat (1) huruf m dan Pasal 58 Perpres No. 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan. PA/KPA kemudian meminta

PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 1 angka 14 dan Pasal 15 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa, yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 1 angka 15 dan Pasal 15 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa, yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi